

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI PULAU JAWA

JURIDISTIC REVIEW OF COMMUNITY EMPOWERMENT PRINCIPLES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MANAGEMENT OF FOREST IN JAVA ISLAND

Marzellina Hardiyanti^a, Aminah^b

ABSTRAK

Pulau Jawa saat ini mengalami degradasi dan *deforestasi* lahan kehutanan akibat berbagai kegiatan alih fungsi lahan bagi ketersediaan habitat satwa-satwa di Indonesia yang hampir punah. Permasalahan yang terjadi pada kawasan hutan di Jawa adalah pengelolaan sumberdaya hutan yang belum bisa menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif-analitis terhadap permasalahan yang diteliti. Upaya merekonstruksi pengelolaan sumberdaya hutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan adalah dengan membangun model pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan mengintegrasikan peran masyarakat adat, masyarakat desa hutan, dan Perum Perhutani sebagai penerima delegasi dalam mengelola sumberdaya hutan yang ada di Pulau Jawa sehingga dengan integrasi bersama masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian fungsi kawasan hutan di Pulau Jawa agar dapat terjaga bagi generasi mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Kata kunci: pengelolaan; pemberdayaan masyarakat; pembangunan berkelanjutan; sumber daya hutan.

ABSTRACT

Java is currently experiencing forest land degradation and deforestation due to various land conversion activities for the availability of habitat for endangered animals in Indonesia. The problem that occurs in Java's forest area is the management of forest resources that have not been able to apply the principles of community empowerment and sustainable development optimally. This study uses a juridical-normative approach with literature study and analytical descriptive approach to the problems studied. The effort to reconstruct forest resource management based on community empowerment and sustainable development is building a model of forest management with the community by integrating the role of indigenous people, forest village communities, and Perum Perhutani as delegation recipients in managing forest resources on Java so that with community integration can apply the values of local wisdom of indigenous peoples in maintaining the function of forest areas in Java so that they can be maintained for future generations and are able to meet the needs of the community at this time.

Keywords: *community empowerment; forest resources; management; sustainable development.*

^a Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo Semarang 50241, email: marzellina313@gmail.com.

^b Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo Semarang 50241, email: aminahlana@gmail.com.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Kawasan hutan yang ada di Indonesia merupakan sepertiga dari kawasan hutan di dunia sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan julukan “paru-paru dunia” setelah Amerika Latin dan Kongo. Negara Indonesia juga dikenal dengan negara kesejahteraan atau di dalam konsep Hukum Administrasi Negara disebut dengan “*welfare state*”. Hal ini dapat dilihat dari tujuan Negara Indonesia yang termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum maka dengan sumber daya alam yang dimilikinya, negara memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Kawasan hutan yang ada di Indonesia terbentang luas dari daratan ujung barat yaitu Sabang hingga ujung timur yaitu Merauke. Namun, permasalahan hutan di Pulau Jawa mengalami degradasi dan deforestasi akibat penebangan hutan liar dan *illegal logging*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menargetkan peningkatan 10 persen terhadap 25 spesies satwa terancam punah dalam kurun waktu 2015-2019. Sejumlah satwa prioritas itu menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan ekosistem dengan menakar kondisi biologis dan ketersediaan habitat [SK Dirjen PHKA No. 200/IV/KKH/2015]. Peningkatan jumlah menjadi barometer keberhasilan program konservasi.¹ Keterancaman habitat bagi satwa yang hampir punah ini akibat dari adanya *deforestasi* kawasan hutan di Jawa sehingga membutuhkan upaya secara terpadu dan sistematis dalam pengelolaan dan pelestariannya.

Pengelolaan sumber daya hutan bagi kemanfaatan masyarakat Indonesia dilatarbelakangi oleh landasan filosofis yaitu nilai yang termuat di dalam Pancasila terutama sila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai keadilan sosial ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan hidup tanpa ada diskriminasi apapun.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan juga didasarkan oleh landasan yuridis didasarkan pada Pasal 33 Ayat (2 dan 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

¹ Donny Iqbal, “Hutan Jawa Rusak: Bukan Hanya Manusia Merugi, Satwa juga Menderita”, <https://www.mongabay.co.id/2019/03/26/hutan-jawa-rusak-bukan-hanya-manusia-merugi-satwa-juga-menderita/> diakses pada Senin, 8 Juli 2019 Pukul 12.19 WIB.

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Landasan yuridis ini menunjukkan bahwa negara diberikan kewenangan berupa atribusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan pengurusan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini yaitu sumber daya hutan yang ada di Indonesia.

Kewenangan atribusi merupakan sumber kewenangan yang diberikan kepada instansi atau lembaga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dasar kewenangan atribusi inilah yang melatarbelakangi negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia sebagaimana di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan sebagai berikut:

- "(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara telah memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."

Kewenangan pengelolaan sumber daya hutan yang telah diperoleh negara kemudian dilimpahkan kepada Perum Perhutani dengan dasar kewenangan delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pengertian delegasi ini diatur secara eksplisit di dalam Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan negara telah melakukan pengelolaan kawasan hutan di Jawa sejak tahun 1972. Perum Perhutani telah menguasai pengelolaan hutan di Jawa sekitar 85,37% dari seluruh kawasan hutan di Pulau Jawa. Sehingga dalam memaksimalkan manfaat dari pengelolaan hutan di Pulau Jawa, Perum Perhutani melakukan kemitraan dengan masyarakat atau disebut dengan program Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility*.

Perum Perhutani telah melakukan pengelolaan 2,4 juta hektar lahan kawasan hutan di seluruh Pulau Jawa, dengan komposisi unit pengelolaan Jawa Tengah :630,7 ribu ha; Jawa Timur: 1,136 juta ha; dan Jawa Barat-Banten: 659,1 ribu ha. Sehingga dalam hal ini Perum Perhutani saat ini menguasai 85,37% hutan di Pulau Jawa. Dengan keseluruhan kawasan daratan di Pulau Jawa total 13.210.700 hektar, sedangkan Perhutani hanya menguasai 18% dari luas daratan (2.400 juta hektar).²

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan sumber daya hutan oleh Perum Perhutani adalah konflik yang seringkali terjadi antara pihak-pihak dari Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar kawasan hutan terkait pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini disebabkan karena kurang adanya komunikasi yang baik dan koordinasi antara Pihak Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan meskipun secara *legal positifistik* telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem kemitraan.

Konflik yang terjadi antara masyarakat desa hutan dengan pihak Perum Perhutani pernah terjadi sekitar tahun 1998 dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1998 terjadi penembakan oleh oknum Perhutani terhadap 3 (tiga) warga yang diduga pencuri kayu, dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut. Kejadian ini terjadi di kawasan hutan Randublatung, Blora Jawa Tengah. Akibat dari terjadinya hal tersebut mengakibatkan kemarahan masyarakat sekitar desa hutan Randublatung dengan merusak bahkan membakar kantor Perum Perhutani hingga penbangan pohon jati secara massal. Hingga pada tahun 2000 terwujud upaya negosiasi dan mediasi di antara kedua belah pihak yang berujung dengan keterlibatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).³

Konflik sosial ini sebenarnya dilatarbelakangi atas konflik sosial yang telah terjadi antara masyarakat desa hutan dengan Dinas Kehutanan Kolonial pada jaman konialisasi Belanda

² Tommy Apriando, (28 Januari 2013), *Pengelolaan Hutan di Jawa oleh Perhutani Dinilai Gagal Sejahterakan Masyarakat*, <https://www.mongabay.co.id/2013/01/28/pegelolaan-hutan-di-jawa-oleh-perhutani-dinilai-gagal-sejahterakan-masyarakat/> diakses Pada Kamis, 2 Mei 2019 Pukul 05.26 WIB.

³ Novia Putri Puspita Sari, Warsito, dan Nunik Retno H, 2014, *Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di KPH Randublatung*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*, hlm 5.

yang mengakibatkan banyaknya petani dikriminalisasi karena memasuki kawasan hutan tanpa izin. Penegakan hukum yang masih represif inilah yang melatarbelakangi masih minimnya upaya pelestarian kawasan hutan secara terintegrasi dengan masyarakat karena masih ada sekat antara masyarakat dengan pihak-pihak yang berwenang melakukan pengelolaan hutan sehingga penegakan hukum dalam pengelolaan hutan masih bersifat *top-down* yang mengutamakan legal-formalistik sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutanpun masih sulit untuk dicapai.

Data dari Catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di Jawa Timur sTahun 2018 tercatat sekitar 15.563 hektar lahan yang berada dalam konflik. Seitar 7.844 hektar berada di kawasan hutan, yang subjek konfliknya antara Perhutani dengan masyarakat. Salah satu yang terjadi konflik di Jawa Timur adalah pada tahun 2008 di Kecamatan Silo daerah hutan lindung Baban Silosanem, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo mengalami kerusakan hutan sebesar 142,5 ha. Perhutani beralih rakyat yang merusaknya dengan melakukan perambahan besar-besaran, tentu hal ini perlu dikritisi, karena ada dua narasi yang beredar yakni perambahan hutan besar-besaran ada yang mengatakan akhir 1998 dan masuk pada 1999, ketika Gus Dur menjadi presiden yang saat itu mengeluarkan maklumat “hutan untuk rakyat”.⁴

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, diantaranya:

- 1) Bagaimana penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan pada pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa?
- 2) Bagaimana model pengelolaan sumber daya hutan dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan?

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui serta memahami upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Kajian dalam analisis penulisan ini berupaya membangun kembali pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengkaitkan pada Teori Sistem Hukum atau *Legal System*. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk membentuk suatu sistem hukum yang baik maka harus memenuhi 3 (tiga) komponen di

⁴ Rembug Desa, “Menelaah Konflik Hutan di Jember: Implikasi dari Dominasi Kelola Perhutani”, <https://www.rembugdesa.com/2018/09/menelaah-konflik-hutan-di-jember.html> diakses Pada Selasa, 30 Oktober 2019 Pukul 19.26 WIB.

antaranya komponen substansi hukum yaitu berupa isi dari norma-norma hukum terkait, struktur hukum yang menunjukkan mengenai kelembagaan dari terbentuknya sistem hukum dan kultur hukum yaitu sikap atau kesediaan masyarakat dalam menaati hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan deskripsi analitis melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁵ Studi kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sifat deskriptif analitis maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menjelaskan hasil penelitiannya dengan cara menggambarkan hasil penelitian dan objek kajiannya.⁶ Dalam penelitian yuridis-normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan dengan studi kasus, maupun pendekatan dengan perbandingan sejarah terkait objek kajian penelitian.

PEMBAHASAN

Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Jawa

Dasar filosofis pengelolaan hutan yang ada di Indonesia adalah nilai keadilan yang tercantum di dalam sila kelima Pancasila untuk ketercapaian kesejahteraan masyarakat secara adil dan menyeluruh. Kemudian dasar ini diperkuat dengan adanya landasan konstitusional pada Pasal 33 Ayat (2 dan 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Konsep “dikuasai oleh negara” menunjukkan bahwa negara diberikan kewenangan dalam melakukan pengurusan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 69.

⁶ *Ibid*, hlm 183.

Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia didasarkan pada kewenangan pemerintah pusat/daerah dalam mengelola wilayah kehutanan sebagaimana termuat di dalam Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan pilihan salah satunya adalah kehutanan di point (d). Landasan yuridis ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan dalam pemanfaatan kehutanan.

Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menyatakan bahwa negara berwenang melakukan pengelolaan hutan secara terpadu dan sistematis demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di dalam penjelasan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan, wajib bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakan untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya.


Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya Perum Perhutani sebagai BUMN di bidang kehutanan negara yang menerima kewenangan delegasi untuk mengelola kawasan hutan yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang menyatakan bahwa “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pada kenyataannya, kondisi wilayah hutan di Pulau Jawa saat ini mengalami berbagai persoalan di antaranya kerusakan hutan akibat deforestasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur yang melaporkan sebanyak 700.000 hektare (Ha) hutan di Jawa Timur mengalami kerusakan selama tahun 2014-2017 sedangkan 30 persen hutan di Jawa Timur mengalami deforestasi. Luas total hutan di Jawa Timur adalah 1.357.206,3 Ha dengan rincian hutan produksi 881.889,5 hektare; hutan konservasi 233.117,5 Ha; dan hutan lindung 312.636,5 Ha.

Walhi mencatat perincian hutan di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami kerusakan sebagai berikut:

- DAS Brantas yang meliputi Malang, Blitar, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan seluas 250.638 Ha;
- DAS Sampean yang meliputi Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep seluas 286.102,12 Ha;
- DAS Solo yang meliputi Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Pacitan seluas 270.296,79 Ha.⁷

Data mengenai laju deforestasi di Pulau Jawa dalam Kajian Tinjauan Kritis Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa dijelaskan sebagai berikut melalui tabel berikut ini:



Sumber: Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tahun 2014.⁸

Tingkat deforestasi ini menunjukkan bahwa dari tahun 2003 hingga tahun 2013 terjadi fluktuasi deforestasi wilayah hutan di Pulau Jawa.

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh Aminah dalam Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum dengan judul "Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus

⁷ Ika Suryani Syarief, 2018, *Walhi :700 Ribu Hektare Hutan di Jatim Mengalami Kerusakan*, <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2018/197987-Walhi:-700-Ribu-Hektare-Hutan-di-Jatim-Mengalami-Kerusakan> diakses Pada Rabu, 10 Juli 2019 Pukul 03.12 WIB.

⁸ Sulistya Ekawati, et al, 2014, *Kajian Tinjauan Kritis Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa*, Ringkasan Penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.

Pembakaran Hutan)” menyatakan bahwa menurut Kurniawan Sabar manager kampanye Walhi mengatakan bahwa skema penguasaan sumber daya alam dan hutan di Indonesia itu diletakkan oleh skema ekspansi dan monopoli atas penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi besar dengan perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri, dan pertambangan menguasai 56,5 juta dari seluruh kawasan hutan yang ada di Indonesia.⁹

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan hutan di Pulau Jawa telah sedemikian rupa diatur secara legal-positivistik namun pada kenyataannya permasalahan kerusakan sumber daya hutan semakin meningkat. Realita yang menunjukkan hal tersebut justru bertolak belakang apabila pengaturan mengenai pengelolaan hutan demi kelestariannya dan kemanfaatannya bagi masyarakat tidak menggunakan hukum formal begitu saja.

Pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa saat ini dirasa belum optimal dalam menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penerapannya atau penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sumber daya hutan sebagaimana Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰ Kelima faktor tersebut yang mempengaruhi penegakan hukum termasuk penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa idealnya menggunakan cara-cara yang memadukan pendekatan dengan kearifan lokal masyarakat desa hutan maupun masyarakat

⁹ Aminah. 2018, Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan), *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Universitas Bandar Lampung*, hlm 119.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, hlm 8.

adat di sekitar kawasan hutan karena di antara mereka mempunyai kultur hukum berupa hubungan ikatan batiniah yang kuat dalam melakukan pemanfaatan sumber daya hutan.¹¹

Pendekatan melalui cara-cara kearifan lokal dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal karena pada dasarnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan kewajiban dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari kesatuan pengelolaan hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dilakukan melalui pemberian akses dan pengembangan kapasitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan.¹²

Pengelolaan sumber daya hutan dengan melibatkan masyarakat merupakan implikasi dari adanya sentralistik penegakan hukum terhadap perlindungan wilayah kehutanan yang bersifat represif sehingga pengelolaan hutan yang demikian dinilai kaku karena bersifat top-down yang lebih mengutamakan kepentingan negara bukan masyarakat.

Pengelolaan hutan di Pulau Jawa dilakukan sepenuhnya oleh Perum Perhutani dan di luar Jawa oleh Inhutani. Tahun 1974 Perhutani memulai dengan program MALU (Mantri Lurah) kemudian tahun 1982 dikembangkan program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan dan tahun 1986 dilahirkan Perhutanan Sosial (PS) yang telah dilakukan penelitian pada tahun 1984.¹³ Sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat program-program tersebut kemudian disempurnakan menjadi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dimulai sejak tahun 2001.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimulai sejak berlakunya Surat Keputusan Direksi No. 1061/KPTS/DIR/2000 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kemudian diperbarui hingga pada Surat Keputusan Direksi No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang melibatkan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan dan masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan prinsip keterpaduan dan jiwa berbagi

¹¹Sigit Supto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, 2016, Rekonstruksi Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa dengan Model Kolaboratif Holistik, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 2 Nomor 1, hlm 71.

¹²Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 128.

¹³Diah Puspaningrum, 2013, Pelembagaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa Hutan, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, November Vol 5 No. 3, hlm 2.

secara proporsional untuk mencapai kemanfaatan dan keberlanjutan terhadap sumber daya hutan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pemberlakuan program PHBM ini dapat dikaitkan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mengungkapkan bahwa di dalam tatanan kehidupan masyarakat terdapat 3 (tiga) respon hukum terhadap fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat antara lain hukum represif yang memiliki ciri-ciri adaptasi pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik, kemudian hukum otonom dengan cirinya yaitu reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan dan yang terakhir adalah hukum responsif yang menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi dan bertanggungjawab dan adaptasi yang selektif dan tidak serampangan.¹⁴

Tatanan pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pengelolaan hutan menuju ke dalam tatanan hukum responsif yang berusaha beradaptasi dengan keterbukaan dan kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan atas sebuah konsep yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan sebagaimana dalam pelaksanaannya menjadi topik dari konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) Tahun 1972 yang menyatakan agar pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.¹⁵

Negara Indonesia telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di dalam pengaturan konstitusi negara yang termuat di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Hal ini menunjukkan bahwa semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat maupun kegiatan kemasyarakatan pada umumnya, serta kegiatan sosial budaya dan sosial politik, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini. Apabila hal ini dilakukan maka cara-cara atau tindakan-tindakan yang diperoleh untuk

¹⁴Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper & Law, hlm 86-87.

¹⁵Evi Purnama Wati, 2018, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Oktober Volume 3, Nomor 1, hlm 120.

mendapatkan kemanfaatan hari ini akan merusak potensi maupun ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Hal tersebut jelas bertentangan dan inkonsistensi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang termuat di dalam UUD NRI Tahun 1945.¹⁶

Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Jawa yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Negara Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termuat di dalam Pasal 28-H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara, Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan mengutamakan konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diwujudkan dengan upaya-upaya pemerintah memberikan persyaratan perizinan kepada setiap perusahaan atau individu yang akan melakukan pembangunan dalam hal eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Hal ini bertujuan agar mencegah kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan kegiatan dapat terkendali dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Permohonan izin terkait pengelolaan kawasan hutan termuat di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan juga dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dari Perum Perhutani sebagai penerima delegasi dalam melakukan pengelolaan hutan di sebagian besar kawasan hutan Jawa yaitu melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah diatur di dalam Peraturan

¹⁶Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 134.

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan, Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/Kpts/Dir/2007 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus, Surat Keputusan Direksi No. 1061/KPTS/DIR/2000 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, Surat Keputusan Direksi No. 001/KPTS/DIR/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu, dan yang terakhir Surat Keputusan Direksi No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

Keberhasilan program ini ditunjukkan oleh beberapa daerah yang menerapkan program PHBM ini sebagaimana sistem kemitraan antara Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan Perum Perhutani dapat dilihat dari contoh kemitraan yang dijalin antara Perhutani KPH Randublatung Kabupaten Blora dengan masyarakat desa hutan lebih dikenal dengan sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Sistem PHBM ini dijalankan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah. Sistem PHBM mulai disosialisasikan oleh Perhutani kepada penduduk Desa Bodeh Kabupaten Blora sejak tahun 2003. Melalui PHBM Perhutani berupaya merangkul dan bermitra dengan masyarakat sekitar hutan dalam melaksanakan pengelolaan hutan. Dampak positif dari adanya sistem kemitraan antara Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Randublatung Kabupaten Blora adalah adanya hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.¹⁷

Kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat berupaya membangun kembali pengelolaan wilayah hutan di Pulau Jawa dengan prinsip jiwa berbagi dan saling menguntungkan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan melalui kegiatan pemanfaatan lahan sesuai dengan karakteristik tanaman yang cocok untuk ditanam di area lahan tersebut dengan mempertimbangkan keberlanjutan serta prinsip *deep ecology* demi ketersediaan sumber daya hutan bagi generasi yang akan datang.

Model pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan sistem kemitraan yang terjalin antara masyarakat desa hutan, Perum Perhutani, dan masyarakat adat yang ada di sekitar kawasan hutan.

¹⁷Prawestya Tunggul Damayanti, 2011, *Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, Jurnal Komunitas 3 (1) (2011) Universitas Negeri Semarang (UNNES), hlm 73.

Model integrasi antara masyarakat desa hutan, masyarakat adat, dan Perum Perhutani belum terwujud di dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini akan tetapi eksistensi masyarakat adat dalam menjaga kawasan hutan telah diakomodir di dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sepanjang dalam kenyataannya masih ada dalam bentuk paguyuban dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga mengintegrasikan peran masyarakat desa hutan dan masyarakat adat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan dan keberlanjutan kelestarian kawasan hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui upaya integrasi antara masyarakat adat dengan masyarakat desa hutan. Upaya dalam mengintegrasikan antara masyarakat adat dengan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat telah diterapkan pada Perum Perhutani KPH Padangan Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat memberikan saran kepada Perum Perhutani KPH Padangan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat adat samin, meningkatkan kerjasama, meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat Adat Samin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.¹⁸

Interaksi yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Padangan dengan masyarakat adat samin yang berada di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo memberikan kesempatan kepada masyarakat adat samin untuk memanfaatkan lahan kawasan hutan untuk ditanami dengan tanaman pertanian seperti padi, jagung, gogo, ketela pohon, serta ada yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.¹⁹ Hal inilah yang dapat mengintegrasikan pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat mampu memberikan kekuatan spiritual atau magis yang kuat dalam mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan maupun pemanfaatan hutan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga hukum secara tertulis tidak dapat menjadi satu-satunya upaya pencegahan kerusakan hutan melainkan juga nilai-nilai kearifan lokal dari

¹⁸ Okta Pradina, 2016, Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Adat Samin dalam Kawasan Hutan di Wilayah Hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, hlm 9.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 10.

masyarakat adat yang masih harus terjaga dan terpelihara dengan baik seperti mitos yang terkadang terbangun oleh masyarakat dengan larangan melakukan pembangunan di kasawan hutan tertentu. Nilai tersebut sebenarnya secara logis merupakan upaya masyarakat adat dan leluhurnya dalam menjaga alam yang ada di sekitarnya agar generasi di masa yang akan datang dapat menikmatinya. Karena pada dasarnya alam merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) harus diterapkan menggunakan sistem hukum yang baik sebagaimana pendapat dari Lawrence M. Friedman yang menyebutkan tiga kompone sistem hukum di antaranya komponen struktur yang berkaitan dengan kelembagaan dalam sistem hukum, komponen substansi yang berkaitan dengan output atau produk dari sistem hukum berupa norma-norma maupun peraturan-peraturan, dan komponen kultur yang berkaitan dengan nilai-nilai serta sikap kesediaan masyarakat dalam menaati aturan yang ada²⁰ atau dapat dikatakan sebagai kesadaran hukum setiap *stakeholders* yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan ini.

Pemerintah dalam membangun kembali pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan merupakan aktualisasi dari teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjitpo Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum progresif adalah cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat pada kesejahteraan dan kebahagiaan.²¹ Sebagaimana pengelolaan hutan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dari aspek ketersediaan sumber daya alam di masa sekarang dan masa yang akan datang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian, dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemberdayaan masyarakat di Jawa selama ini masih belum optimal meskipun norma hukum tertulis telah mengatur sedemikian rupa untuk mengelola kawasan hutan dengan prinsip lestari dan berwawasan lingkungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kawasan hutan di Pulau

²⁰ Lawrence M. Friedman, 1986, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, hlm 17.

²¹ Satjitpo Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm 69.

Jawa yang mengalami deforestasi sehingga mengakibatkan ancaman bagi kepunahan satwa-satwa langka seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga karena sikap *stakeholders* yang masih belum sesuai dengan konsep dari pembangunan berkelanjutan sehingga mengakibatkan terjadinya deforestasi dan degradasi.

2. Model pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan upaya mengintegrasikan peran masyarakat adat, masyarakat desa hutan, dan Perum Perhutani. Hal ini dapat dilihat dari contoh Perum Perhutani yang telah menerapkan integrasi dengan masyarakat adat samin di KPH Padangan Bojonegoro Jawa Timur. Upaya dalam mengintegrasikan pengelolaan dengan masyarakat adat ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat adat dalam menjaga lingkungan hidupnya demi keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.

Saran

Penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran setiap *stakeholders* dalam menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber daya hutan yang ada di Indonesia.
2. Melakukan pengawasan secara preventif agar deforestasi wilayah hutan yang ada di Indonesia terutama di Pulau Jawa dapat diminimalisir sehingga habitat bagi flora dan fauna dapat terjaga dengan baik.

Mengintegrasikan peran masyarakat desa hutan, masyarakat adat, dan Perum Perhutani melalui optimalisasi pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sehingga prinsip pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara optimal dan kesejahteraan bagi warga negara dapat terwujud. Upaya menggandeng masyarakat adat ini dibutuhkan penambahan norma di dalam peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat karena masyarakat adat hidup di sekitar kawasan hutan produksi yang pengelolaannya merupakan kewenangan dari Perum Perhutani.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Friedman, Lawrence M. . 1986. *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation;
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip. *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*. Harper & Law;
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas;
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta : Sinar Grafika;
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia.

Jurnal

- Aminah. 2018. Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan). *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM* Universitas Bandar Lampung;
- Damayanti, Prawesty Tunngul. 2011. Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, *Jurnal Komunitas*, 3 (1) (2011) Universitas Negeri Semarang (UNNES);
- Nugroho, Sigit Sapto dan Haq, Hilman Syahrial. 2016. Rekonstruksi Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa dengan Model Kolaboratif Holistik, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2016;
- Puspaningrum, Diah. 2013. Pelembagaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa Hutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol 5 No. 3 November 2013;
- Pradina, Okta. 2016. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Adat Samin dalam Kawasan Hutan di Wilayah Hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*;
- Sari, Novia Putri Puspita , Warsito, dan Retno H, Nunik. 2014. Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di KPH Randublatung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*;

Wati, Evi Purnama. 2018. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014.

Website

<https://www.mongabay.co.id/2019/03/26/hutan-jawa-rusak-bukan-hanya-manusia-merugi-satwa-juga-menderita/> diakses Pada Senin, 8 Juli 2019 Pukul 12.19 wib;

<https://www.mongabay.co.id/2013/01/28/pegelolaan-hutan-di-jawa-oleh-perhutani-dinilai-gagal-sejahterakan-masyarakat/> diakses Pada Kamis, 2 Mei 2019 Pukul 05.26 wib;

<http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2018/197987-Walhi:-700-Ribu-Hektare-Hutan-di-Jatim-Mengalami-Kerusakan> diakses Pada Rabu, 10 Juli 2019 Pukul 03.12 wib;

<https://www.rembugdesa.com/2018/09/menelaah-konflik-hutan-di-jember.html> diakses pada Selasa, 30 Oktober 2019 Pukul 19.26 wib.